



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Baru;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 9 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2025 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli tertanggal 21 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli tertanggal 21 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orang tuanya, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana lampiran pasal 1 angka 3 ayat (1) Undang – Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang – Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura dengan pengawasan dari Balai Perumahan Kelas I Banjarmasin dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah guling boneka hello kitty;
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak, dan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, karena Anak masih muda dan mempunyai masa depan yang masih panjang, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak, dan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak, Penasihat Hukum Anak, dan orang tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-24/O.3.18/Eku.2/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan kepada Anak korban yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun. Perbuatan yang dilakukan anak sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 wita saat anak pulang dari warung remang-remang menuju kerumah kontrakan anak untuk beristirahat, pada saat beristirahat anak berpikir untuk menyetubuhi Anak korban, kemudian anak membawa 1 (satu) buah linggis keluar menuju kerumah Anak korban, sesampainya di rumah Anak korban kemudian anak langsung menuju kamar Anak korban melalui belakang rumah dan setelah sampai di jendela kamar Anak korban, anak langsung mencongkel jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis yang anak bawa sebelumnya, setelah jendela tersebut berhasil dibuka anak langsung masuk dan melihat Anak korban tidur dengan posisi terlentang kemudian anak langsung memegang vagina Anak korban dan membuka celana serta celana dalam Anak korban sampai vagina Anak korban terlihat, kemudian anak langsung membuka baju dan celana yang anak kenakan, kemudian anak langsung memasukkan jari tengah sebelah kiri kedalam vagina Anak korban, kemudian Anak korban terbangun dan melihat Anak korban karena pada saat itu kamar Anak korban dalam keadaan terang karena lampu yang menyala kemudian Anak korban langsung berteriak tetapi anak langsung membekap mulut dan hidung Anak korban sambil berkata "diam diam diam", kemudian mata Anak korban ditutup dan menggunakan guling, kemudian anak terus saja memasukkan jari tengah tangan sebelah kiri kedalam vagina Anak korban sambil mengatakan sampai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Anak korban menangis dan meminta tolong, kemudian anak panik dan langsung keluar dari kamar menuju kontrakan anak;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-15082013-0048 bahwa di Tanah Laut pada tanggal tiga belas juni dua ribu delapan telah lahir anak ke satu Perempuan dari Ayah dan Ibu;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI Nomor : 445/21/III/2025/RSUD.HB yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, SpOG, M. Kes, pada kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang Perempuan umur enam belas tahun sesuai dengan surat permintaan polisi Nomor B/01/III/2025/SPK.
2. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dengan ukuran tiga milimeter di daerah perium yang berbatasan dengan Fourchette.
3. Pemeriksaan sperma negative dari sampel yang diambil dari lubang vagina.

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana lampiran pasal 1 angka 3 ayat (1) Undang – Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang – Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah dengan didampingi oleh orang tuanya dan Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut bernama di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Juni 2008 dan saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tampang RT 004 RW 002, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang tidur dan kemudian terbangun karena merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terbangun tersebut, Anak Korban melihat bahwa daster Anak Korban sudah tersingkap, kemudian celana dan celana dalam Anak Korban sudah berada di bawah lutut Anak Korban dan saat itu Anak Korban sudah dalam posisi mengangkang;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga melihat bahwa di atas telapak kaki Anak Korban ada seseorang dalam keadaan telanjang yang menahan kedua tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan jari tengah tangan kiri orang tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mau berteriak namun dibekap oleh orang tersebut dan meminta Anak Korban untuk diam, kemudian Anak Korban hanya bisa menangis;
- Bahwa kemudian orang tersebut pergi dari kamar Anak Korban dengan cara melompat keluar dari jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban segera memperbaiki pakaiannya dan pergi keluar kamar dan berteriak membangunkan kedua orangtuanya sembari memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang untuk mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa bahwa orang yang masuk ke dalam kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang untuk mencabuli Anak Korban adalah Anak karena kenal dengan postur dan suara dari orang tersebut yang sama dengan postur dan suara Anak;
- Bahwa Anak dapat masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara mencongkel jendela kamar Anak Korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan nyeri dan perih di bagian alat kelamin, tangan, dan paha;
- Bahwa selain itu, perbuatan Anak juga membuat Anak Korban tidak nafsu makan dan mengalami trauma serta ketakutan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena Anak dan orang tuanya menyewa salah satu rumah orang tua Anak Korban dan dulu saat ayah Anak Korban sakit, Anak sering diminta orang tua Anak Korban untuk antar jemput sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak juga sering mengirim Anak Korban pesan singkat dan mengajak Anak Korban untuk bercakap-cakap namun tidak pernah ditanggapi oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 1 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Juni 2008 dan saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tampang RT 004 RW 002, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang tidur dan kemudian terbangun karena merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat terbangun tersebut, Anak Korban melihat bahwa daster Anak Korban sudah tersingkap, kemudian celana dan celana dalam Anak Korban sudah berada di bawah lutut Anak Korban dan saat itu Anak Korban sudah dalam posisi mengangkang;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga melihat bahwa di atas telapak kaki Anak Korban ada seseorang dalam keadaan telanjang yang menahan kedua tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan jari tengah tangan kiri orang tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mau berteriak namun dibekap oleh orang tersebut dan meminta Anak Korban untuk diam, kemudian Anak Korban hanya bisa menangis;
- Bahwa kemudian orang tersebut pergi dari kamar Anak Korban dengan cara melompat keluar dari jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban segera memperbaiki pakaiannya dan pergi keluar kamar dan berteriak membangunkan kedua orangtuanya sembari memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang untuk mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa bahwa orang yang masuk ke dalam kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang untuk mencabuli Anak Korban adalah Anak karena kenal dengan postur dan suara dari orang tersebut yang sama dengan postur dan suara Anak;
- Bahwa Anak dapat masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara mencongkel jendela kamar Anak Korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan nyeri dan perih di bagian alat kelamin, tangannya, dan paha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, perbuatan Anak juga membuat Anak Korban tidak nafsu makan dan mengalami trauma serta ketakutan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena Anak dan orang tuanya menyewa salah satu rumah orang tua Anak Korban dan dulu saat ayah Anak Korban sakit, Anak sering diminta orang tua Anak Korban untuk antar jemput sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak juga sering mengirim Anak Korban pesan singkat dan mengajak Anak Korban untuk bercakap-cakap namun tidak pernah ditanggapi oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Desa Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Oktober 2008 dan saat Anak melakukan perbuatannya, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tampang RT 004 RW 002, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu, mulanya Anak baru pulang dari minum minuman beralkohol dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah, terbersit pikiran untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara mencongkel jendela kamar Anak Korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang tidur dan kemudian Anak menyingkap daster Anak Korban dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban ke bawah lutut Anak Korban dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban agar Anak Korban berada dalam posisi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Anak membuka seluruh pakaiannya sehingga Anak dalam posisi telanjang;
- Bahwa kemudian Anak duduk di atas telapak kaki Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan jari tengah tangan kiri Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban terbangun dan mau berteriak namun dibekap oleh Anak dan meminta Anak Korban untuk diam, kemudian saat itu Anak Korban menangis;
- Bahwa saat itu alat kelamin Anak tidak mau terbangun;
- Bahwa oleh karena Anak panik karena Anak Korban terus menangis, akhirnya Anak pergi dari kamar Anak Korban dengan cara melompat keluar dari jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena Anak dan orang tuanya menyewa salah satu rumah orang tua Anak Korban dan dulu saat ayah Anak Korban sakit, Anak sering diminta orang tua Anak Korban untuk antar jemput sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak juga sering mengirim Anak Korban pesan singkat dan mengajak Anak Korban untuk bercakap-cakap namun tidak pernah ditanggapi oleh Anak Korban;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada orang tua Anak Korban untuk mengajukan hak restitusi namun orang tua Anak Korban menolak untuk mengajukan restitusi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak merasa sedih, kecewa, dan malu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak namun demikian orang tua Anak memohon agar terhadap Anak bisa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan ke depannya orang tua Anak akan selalu membimbing Anak di rumah agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar: Lit.ABH/Bapas BJM/III/2025-25 tertanggal 9 April 2025 dengan rekomendasi agar Anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/21/III/2025/RSUD.HB tertanggal 18 Maret 2025;
- Kartu Keluarga No. 6301032207190019 tertanggal 30 Juli 2024;
- Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 761. 0078047 tertanggal 15 Agustus 2013;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 21 Maret 2025;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial tertanggal 27 Maret 2025; dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar: Lit.ABH/Bapas BJM/III/2025-25 tertanggal 9 April 2025;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah guling boneka hello kitty; dan
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Desa Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Oktober 2008 dan saat Anak melakukan perbuatannya, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Juni 2008 dan saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tampang RT 004 RW 002, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu, mulanya Anak baru pulang dari minum minuman beralkohol dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah, terbersit pikiran untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara mencongkel jendela kamar Anak Korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang tidur dan kemudian Anak menyingkap daster Anak Korban dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban ke bawah lutut Anak Korban dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban agar Anak Korban berada dalam posisi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Anak membuka seluruh pakaiannya sehingga Anak dalam posisi telanjang;
- Bahwa kemudian Anak duduk di atas telapak kaki Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan jari tengah tangan kiri Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban terbangun dan mau berteriak namun dibekap oleh Anak dan meminta Anak Korban untuk diam, kemudian saat itu Anak Korban menangis;
- Bahwa saat itu alat kelamin Anak tidak mau terbangun;
- Bahwa oleh karena Anak panik karena Anak Korban terus menangis, akhirnya Anak pergi dari kamar Anak Korban dengan cara melompat keluar dari jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena Anak dan orang tuanya menyewa salah satu rumah orang tua Anak Korban dan dulu saat ayah Anak Korban sakit, Anak sering diminta orang tua Anak Korban untuk antar jemput sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak juga sering mengirim Anak Korban pesan singkat dan mengajak Anak Korban untuk bercakap-cakap namun tidak pernah ditanggapi oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan nyeri dan perih di bagian alat kelamin, tangan, dan paha;
- Bahwa selain itu, perbuatan Anak juga membuat Anak Korban tidak nafsu makan dan mengalami trauma serta ketakutan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/21/III/2025/RSUD.HB tertanggal 18 Maret 2025, didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dengan ukuran 3 (tiga) milimeter di daerah perium yang berbatasan dengan *fourchette*;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 21 Maret 2025, didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya indikasi trauma yang dialami oleh Anak Korban akibat pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tertanggal 27 Maret 2025, didapatkan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami trauma yang cukup berat serta rasa takut yang mendalam;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka unsur "*Setiap orang*" haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pelaku yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini diadili dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak, maka pemaknaan unsur "*Setiap orang*" juga haruslah merujuk kepada pemaknaan "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum/Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-24/O.3.18/Eku.2/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025, yang didakwa adalah Anak, yang lahir di Desa Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan saat Anak melakukan perbuatannya, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tampang RT 004 RW 002, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi serta keterangan Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Anak dalam keadaan sehat, sehingga Anak adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang bahwa elemen pertama dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*" yang mana perbuatan tersebut adalah ditujukan agar si pelaku dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak;

Menimbang bahwa meskipun dalam unsur ini tidak dicantumkan elemen "*dengan sengaja*" namun dalam elemen "*dengan sengaja*" harus dianggap telah tercantum/terkandung dalam unsur ini sehingga perbuatan si pelaku melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak agar si pelaku dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menurut van Hatum, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*) yang mana ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*cabul*" diartikan sebagai "*keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)*", sedangkan "*pencabulan*" diartikan sebagai "*proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli*", kemudian "*mencabuli*" diartikan sebagai "*mencemari (kehormatan perempuan)*" sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" maupun R. Soegandhi dalam buku, "*K.U.H.P Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*" mengenai penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengartikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Juni 2008 dan saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tampang RT 004 RW 002, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan saat itu, mulanya Anak baru pulang dari minum minuman beralkohol dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah, terbersit pikiran untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara mencongkel jendela kamar Anak Korban dengan menggunakan linggis;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat itu Anak Korban sedang tidur dan kemudian Anak menyingkap daster Anak Korban dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban ke bawah lutut Anak Korban dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban agar Anak Korban berada dalam posisi mengangkang, setelah itu Anak membuka seluruh pakaiannya sehingga Anak dalam posisi telanjang, kemudian Anak duduk di atas telapak kaki Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan jari tengah tangan kiri Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan saat itu Anak Korban terbangun dan mau berteriak namun dibekap oleh Anak dan meminta Anak Korban untuk diam, kemudian saat itu Anak Korban menangis;

Menimbang bahwa saat itu alat kelamin Anak tidak mau terbangun dan oleh karena Anak panik karena Anak Korban terus menangis, akhirnya Anak pergi dari kamar Anak Korban dengan cara melompat keluar dari jendela kamar Anak Korban;

Menimbang bahwa elemen "*dengan sengaja*" terbukti dari adanya perbuatan Anak yang masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara mencongkel jendela kamar Anak Korban dengan menggunakan linggis, sedangkan unsur "*memaksa*" terbukti dengan perbuatan Anak yang duduk di atas telapak kaki Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan jari tengah tangan kiri Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan saat itu Anak Korban terbangun dan mau berteriak namun dibekap oleh Anak dan meminta Anak Korban untuk diam, sedangkan "*perbuatan cabul*" terbukti dengan perbuatan Anak yang memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Haji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/21/III/2025/RSUD.HB tertanggal 18 Maret 2025, didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dengan ukuran 3 (tiga) milimeter di daerah perium yang berbatasan dengan *fourchette*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yaitu **"Memaksa Anak Untuk Membiarkan Perbuatan Cabul Terhadapnya"**;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun demikian sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, yang mana dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 19 *Beijing Rule* yang menentukan bahwa: *"Memasukkan anak kedalam lembaga kemasyarakatan haruslah merupakan upaya terakhir dan apabila terpaksa memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan haruslah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya"*, in casu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan kemudian sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda tersebut tidak dapat dijatuhkan terhadap Anak, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar: Lit.ABH/Bapas BJM/III/2025-25 tertanggal 9 April 2025 agar Anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dilakukan karena kurangnya pengawasan dari orang tua Anak terhadap Anak sehingga mengakibatkan Anak mempunyai kebiasaan buruk berupa minum minuman beralkohol, yang mana dalam perkara ini perbuatan Anak juga bermula dari Anak yang baru pulang dari minum minuman beralkohol dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah, kemudian terbersit pikiran untuk menyetubuhi Anak Korban yang selanjutnya Anak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dan akibat dari perbuatan Anak tersebut, maka:

- berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/21/III/2025/RSUD.HB tertanggal 18 Maret 2025, didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dengan ukuran 3 (tiga) milimeter di daerah perium yang berbatasan dengan *fourchette*; dan
- berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 21 Maret 2025 dan Laporan Hasil Penelitian Sosial tertanggal 27 Maret 2025, didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma yang cukup berat serta rasa takut yang mendalam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar: Lit.ABH/Bapas BJM/III/2025-25 tertanggal 9 April 2025 atas nama Anak agar Anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka demi kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi Anak, Anak akan menjalani pidana pelatihan kerja tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya, karena Anak masih muda dan mempunyai masa depan yang masih panjang, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa orang tua Anak merasa sedih, kecewa, dan malu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
- bahwa orang tua Anak memohon agar terhadap Anak bisa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan ke depannya orang tua Anak akan selalu membimbing Anak di rumah agar menjadi lebih baik lagi,

maka Majelis Hakim akan dipertimbangan dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah guling boneka hello kitty; dan
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, yang meskipun disita dari Anak Korban namun dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Anak Korban akan membuat Anak Korban semakin trauma, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Anak meresahkan masyarakat; dan
- perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma yang cukup berat serta rasa takut yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak telah meminta maaf kepada Orang Tua Anak Korban;
- Anak masih muda dan mempunyai masa depan yang masih panjang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara maka terhadap Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Untuk Membiarkan Perbuatan Cabul Terhadapnya**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah guling boneka hello kitty; dan
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm,Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2025**, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pli